



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN BERSUBSIDI
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar maka diselenggarakan program pelayanan kesehatan bersubsidi di puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan perlu dilakukan perubahan pola pelayanan kesehatan bersubsidi terhadap masyarakat di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN POLA PELAYANAN KESEHATAN BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja tertentu.
8. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan sejumlah tempat tidur.
9. Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan gawat darurat.
10. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pertolongan persalinan standar dengan sejumlah tempat tidur.
11. Puskesmas pembantu adalah unit yang melaksanakan sebagian fungsi puskesmas dengan skala yang lebih kecil dengan wilayah kerja 1 sampai 3 desa.
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah suatu unit pelayanan kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola bidan desa dan dibantu oleh minimal 2 orang kader.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk KB di desa.
14. Puskesmas keliling adalah Tim Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan fasilitas kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor, peralatan kesehatan dan sarana penyuluhan.
15. Bidan di desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa dengan wilayah kerja 1 sampai 2 desa dengan atau tanpa pengelola polindes ataupun Poskesdes.
16. Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial Daerah yang selanjutnya disingkat Bapel Jamkesosda adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar.
17. Tindakan medis sederhana adalah jenis tindakan kesehatan (medik) dasar yang bisa dikerjakan di tingkat pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
18. Tindakan yang bernilai estetika adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperindah diri dan tidak berhubungan dengan tindakan pelayanan kesehatan dasar.
19. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.

BAB II PESERTA JAMKESOSDA

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan dasar bersubsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin peserta Jamkesosda di Kabupaten Banjar.
- (2) Masyarakat miskin sebagai peserta Jamkesosda harus terdaftar di kepesertaan Jamkesosda Tahun 2015.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan dasar bersubsidi yang diberikan adalah pelayanan kesehatan dasar di tingkat rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah tindakan medis sederhana dan kegawatdaruratan seperti:
 - a. Persalinan.
 - b. Tindakan medis kebidanan:
 1. heating luar 1-5;
 2. heating luar 6-10;
 3. heating dalam 1-5;
 4. heating dalam 6-10; dan
 5. visum et repertum.
 - c. Tindakan kesehatan gigi:
 1. cabut gigi susu/tetap; dan
 2. tambalan gigi tetap (perelemen).
 - d. Tindakan gawat darurat:
 1. heating luar 1-5;
 2. heating luar 6-10;
 3. heating dalam 1-5;
 4. heating dalam 6-10;
 5. insisi abses;
 6. resusitasi bayi/anak;
 7. resusitasi dewasa;
 8. melakukan huknah/tidak bisa BAB;
 9. mengobati luka/ekskoriasi/lecet;
 10. melakukan vena seksi;
 11. pemasangan endotracheal tube;
 12. angkat benda asing (hidung, telinga, kulit, mata);
 13. penanganan keracunan;
 14. pasang keteter; dan
 15. pemeriksaan laboratorium sederhana.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar bersubsidi tidak diberikan untuk tujuan estetika dan bukan termasuk kegawatdaruratan.

BAB IV
FASILITAS KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dasar yang dapat diakses masyarakat adalah puskesmas, puskesmas dengan tempat perawatan, puskesmas dengan UGD, puskesmas PONED, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, Poskedes, dan Polindes.

- (2) Sarana kesehatan yang buka 24 jam untuk pelayanan kesehatan dasar adalah puskesmas dengan tempat perawatan, puskesmas dengan UGD dan puskesmas yang ditunjuk yaitu :
 - a. puskesmas Perawatan Sungai Alang;
 - b. puskesmas Perawatan Pengaron;
 - c. puskesmas Perawatan Aluh Aluh;
 - d. puskesmas UGD;
 - e. puskesmas UGD Sungkai; dan
 - f. puskesmas Sungai Pinang.
- (3) Bidan di desa dengan kompetensi hanya di bidang kebidanan memberikan pelayanan kesehatan di Polindes/Poskesdes/rumah bidan sesuai dengan kompetensi ilmu kebidanan yang dimilikinya.
- (4) Pengecualian bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempunyai latar belakang keperawatan dan telah mendapatkan pelatihan poskesdes bisa memberikan pelayanan dasar.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesosda yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi lebih dahulu harus terdaftar sebagai peserta jamkesosda.
- (2) Tindakan medis yang diberikan sesuai dengan prosedur dan tata laksana pengobatan, sepenuhnya menjadi hak dan otoritas tenaga medis dan paramedis di puskesmas dan jaringannya.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan tingkat lanjut harus disertai dengan kelengkapan dokumen seperti :
 - a. surat keterangan sebagai peserta Jamkesosda;
 - b. kartu tanda penduduk Kabupaten Banjar;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang merujuk; dan
 - e. surat pengantar dari kabupaten ke propinsi apabila melakukan rujukan ke rumah sakit propinsi.
- (4) Mekanisme pembiayaan ke pelayanan kesehatan diatur melalui mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

BAB VI TATA KELOLA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar Bersubsidi dikelola oleh Bapel Jamkesosda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar.
- (2) Bapel Jamkesosda dalam pengelolaannya di bawah pengawasan Dewan Wali Amanah.
- (3) Dalam pengelolaannya Bapel Jamkesosda menganut sistem Asuransi Kesehatan yang bersifat sosial.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bapel Jamkesosda dibantu oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan dan RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 27